



PUTUSAN

Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi** ;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat ReKompensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi / Tergugat ReKompensi dan Termohon Kompensi / Penggugat ReKompensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal 18 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/11/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan 5 hari, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun seminggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita idaman lain tanpa alasan dan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 April 2015 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon bermain cinta dengan teman kerja Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, padahal antara Pemohon dan teman Pemohon hanya sebatas rekan kerja dan tidak lebih dari seorang teman;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut dan hingga permohonan ini diajukan selama 1 bulan 2 hari antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Aghfar Musyaddad, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa posita 1 dan 2 benar;
2. Bahwa pada posita 3, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak hamonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar hal tersebut terjadi sejak seminggu setelah pernikahan yang benar sejak tanggal 16 April 2015 dan tidak benar pula disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita idaman lain tanpa alasan dan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan, yang benar Termohon hanya menanyakan kepada

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon via SMS mengenai foto perempuan rekan kerja Pemohon yang diupload Pemohon di akun Facebooknya tetapi Pemohon malah marah-marah kepada Termohon dan sewaktu marah tersebut Pemohon mengaku selingkuh dengan perempuan tersebut;

3. Bahwa posita 4, benar saat itu juga yaitu tanggal 16 April 2015 pertengkaran memuncak tetapi tidak disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yang benar sebagaimana Termohon jelaskan pada jawaban posita 3 di atas;
4. Bahwa posita 5, benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 17 April 2015 hingga sekarang karena setelah pertengkaran di atas, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan besoknya pada tanggal 17 April 2015 Pemohon kumpul lagi dengan Termohon setelah Termohon menjemput di rumahnya namun sehari setelah itu Pemohon pulang lagi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya dan orang tua Termohon telah berusaha menjemput Pemohon agar pulang dan kumpul bersama dengan Termohon lagi namun Pemohon tidak bersedia dan selama berpisah Pemohon hanya sekali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan seminggu setelah pisah dan selebihnya hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah sama sekali;
5. Bahwa Termohon setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi secara lisan di depan persidangan dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal ihwal yang Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam konpensi adalah bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah selama satu bulan lebih karena Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Konpensi dan selama itu pula ia hanya sekali memberi nafkah yaitu seminggu setelah kepergiannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah memberi nafkah wajib lagi kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir Speedboat dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa oleh karena sikap Tergugat Rekonpensi yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi serta sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah yang dilalaikan selama satu bulan lebih tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi yang hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi maka setelah kelak bercerai Penggugat Rekonpensi menuntut hak Penggugat Rekonpensi selaku mantan isterinya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sebagai kepala keluarga, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:

2.1. Nafkah lampau terhutang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Konpensi

Bahwa atas jawaban Termohon Konpensi, Pemohon Konpensi memberikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar yang Pemohon Konpensi upload foto rekan kerja Pemohon Konpensi, yang benar foto mantan pacar Pemohon Konpensi yang masih ada di HP Pemohon Konpensi dan itu tidak ada niat apa-apa hanya iseng saja;
2. Bahwa benar Pemohon Konpensi mengatakan telah selingkuh dengan rekan kerja Pemohon Konpensi karena Pemohon Konpensi kesal dengan Termohon Konpensi yang menuduh Pemohon Konpensi selingkuh dengan rekan kerja Pemohon Konpensi padahal sebenarnya Pemohon Konpensi tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut dan Pemohon Konpensi juga kesal dengan permintaan Termohon Konpensi yang beberapa kali minta cerai via SMS;
3. Bahwa selain replik yang Pemohon Konpensi jelaskan di atas, Pemohon Konpensi membenarkan jawaban Termohon Konpensi;

Jawaban Rekonpensi

Bahwa atas gugatan rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi dan sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Kompensi

Bahwa atas replik kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan duplik kompensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membenarkan bahwa Termohon Kompensi beberapa kali minta cerai kepada Pemohon Kompensi via SMS;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5108011507860002 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, tanggal 08 Pebruari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Nomo: 42/11/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa atas alat bukti surat Pemohon tersebut, Termohon telah memeriksanya, membenarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ahwa sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut cerita Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon cemburuan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah pamannya, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya dan Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, orang tua Termohon pernah menjemput Pemohon supaya rukun dengan Termohon, tapi Pemohon tidak mau;
ahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon minta cerai sampai tiga kali, maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar sepupu Pemohon;;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Termohon pernah keguguran;
ahwa sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok yang menurut cerita keluarga Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon cemburu dengan status Pemohon di facebook;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah mertua saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga paman Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya dan Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa setelah 5 hari dari kepulangan Pemohon, Termohon bersama kakaknya pernah datang menjemput Pemohon tetapi Pemohon tidak mau pulang kumpul lagi dengan Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tepatnya setelah 10 (sepuluh) hari keduanya berpisah, orang tua Termohon pernah menjemput Pemohon supaya pulang dan rukun lagi dengan Termohon, tapi Pemohon tidak bersedia;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir speedboat dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- ahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan alat bukti saksi:

Saksi Termohon;

1. SAKSI TERMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Termohon ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Termohon pernah keguguran;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya cekcok yang menurut cerita Termohon kepada saksi disebabkan Termohon bertanya kepada Pemohon masalah facebook Pemohon, tapi Pemohon marah;
- Bahwa selain masalah facebook, saksi lihat sendiri Pemohon jarang pulang, habis kerja pulang, sebentar hilang lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya dan Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa setelah kepulangan Pemohon tersebut, Termohon pernah datang menjemput Pemohon tetapi Pemohon tidak mau pulang kumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, orang tua Termohon pernah menjemput Pemohon supaya pulang dan rukun lagi dengan Termohon, tapi Pemohon saat itu tidak bersedia minta waktu tiga hari, namun sampai batas waktu tiga hari tidak pulang juga;
ahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI TERMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak bulan April 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya cekcok yang menurut cerita Termohon kepada saksi disebabkan masalah facebook Pemohon, Pemohon tidak jujur kepada Termohon masalah akun facebooknya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya dan Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa setelah kepulangan Pemohon tersebut, Termohon pernah datang menjemput Pemohon tetapi Pemohon tidak mau pulang kumpul lagi dengan Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, ayah Termohon pernah menjemput Pemohon supaya pulang dan rukun lagi dengan Termohon, tapi Pemohon hanya pulang sebentar mengambil semua pakaiannya setelah itu pergi lagi hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;
- ahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya semula, keduanya sama-sama ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Muhammad Aghfar Musyaddad, S.H. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2015;
- 2 Bahwa seminggu setelah menikah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Kompensi sering menuduh Pemohon Kompensi bermain cinta dengan wanita idaman lain tanpa alasan dan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan;
- 3 Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hingga diajukan permohonan ini telah pisah tempat tinggal selama 1 (atau) bulan 2 (dua) hari;
- 4 Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi memberikan pengakuan berkualifikasi yakni mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya, oleh karena itu Pemohon Kompensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Kompensi wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kompensi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa identitas Pemohon Kompensi benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam, sehingga Pemohon Kompensi dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon Kompensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Kompensi mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon Kompensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon Kompensi telah ternyata membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah ternyata memperkuat dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2015 dan belum dikaruniai anak namun pernah keguguran;
2. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecurigaan Termohon Kompensi kepada Pemohon Kompensi mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon Kompensi marah sewaktu ditanya Termohon Kompensi mengenai hubungan tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa Termohon Kompensi dan ayah Termohon Kompensi telah berusaha membujuk dan menjemput Pemohon Kompensi untuk pulang ke kediaman bersama namun Pemohon Kompensi tidak bersedia;
5. Bahwa keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pernah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Kompensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Kompensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi selama satu bulan lebih sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan ayat 7, Pasal 149 huruf (a dan b), 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam bilamana seorang suami menceraikan isterinya, maka sesuai dengan penghasilannya bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul dan perceraian tersebut kehendak suami dan berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi telah ternyata terbukti kehendak perceraian dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul serta tidak nusyuz, dengan demikian Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi termasuk nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, Tergugat Rekonpensi menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk melaksanakannya, yaitu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau terhutang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah lampau terhutang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Jamadi, Lc., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA
:

1. Doni Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Burhan
Efendi,
S.H.I.

2. Jamadi,
Lc., M.E.I.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 341.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)